



## **PENETAPAN**

Nomor 0968/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Leses RT.002 RW. 010 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0968/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 28 Agustus 1961, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Leses RT.002 RW. 010 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor

halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0968/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu , sedangkan Modin yang bernama MULKANI yang hadir ;

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : DULSARI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : MISKUN dan PONIMIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. SOLIHA
  - b. MUDDRIKA
  - c. SITI ROHMA
  - d. HASANAH
  - e. TUTIK;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan persyaratan umroh; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1961 diwilayah/dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio KDS FM pada tanggal 04 Nopember 2014;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3507242808450001, tanggal 14 Oktober 2012, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3507245902490002, tanggal 14 Oktober 2012, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon No. 3507242811070022, tanggal 28 Nopember 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang,

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0968/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

- d. Asli Surat Keterangan REG.NO: 1194/421.630.016/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, bertanda (P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Nomor Kk.15.35.01/Pw.01/268/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, bertanda (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri sah;
- bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1961 di rumah di rumah ayah Pemohon II;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan para Pemohon tersebut, saat itu saya belum lahir;
- bahwa setahu saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa selama berumah tangga, para Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, bahkan telah dikaruniai lima orang anak keturunan;
- bahwa para pemohon saat ini memerlukan keberadaan buku nikah untuk bukti suami istri dan juga untuk melengkapi persyaratan berangkat Umroh;
- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri sah;
- bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1961 di rumah di rumah ayah Pemohon II;
- bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Dulsari;
- bahwa yang menikahkan adalah modin yang bernama Mulkani, dan yang menjadi saksi nikah adalah Miskun dan Ponimin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah);
- bahwa saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa selama berumah tangga, para Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, bahkan telah dikaruniai lima orang anak keturunan;
- bahwa para pemohon saat ini memerlukan keberadaan buku nikah untuk bukti suami istri dan juga untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya;
- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0968/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam tentang duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4 dan P.5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.5) memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1961 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0968/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1961 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (SAMSUDIN bin H. SALEH) dan Pemohon II (ALIMA binti DULSARI), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Ayah kandung Pemohon II bernama DULSARI), beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Miskun dan Ponimin, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus persyaratan umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0968/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat para pakar hukum Islam yang tercantum dalam :

1. Kitab Muinul Hukam, halaman 125 sebagai berikut :

Artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-beradan sekuat-kuat alat pembuktian;*

2. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

Artinya: *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya ernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."*

3. Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

Artinya: *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."*

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan;*

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1961 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 28 Agustus 1961 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I ) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0968/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 Hijriah, oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H., Ketua Majelis, serta Drs. MASYKUR ROSIH dan Drs. ALI WAFA, masing-masing Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M.KHUSNAN, S.Ag., Panitera Pengganti, dan juga dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MASYKUR ROSIH**

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. ALI WAFA**

Panitera Pengganti,

**M. KHUSNAN, S.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	300.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	344.000,-

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari .....

tanggal ..... telah diberikan kepada Sdr. ....

(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak **12** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

**AGUS AZZAM AULIA.,S.H.,M.H.**

halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0968/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg